



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

No: 001/STIE-KB/SK.Ketua/UKWI/I/2022

Tentang

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MAHASISWA STIE KASIH BANGSA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan intensitas kewirausahaan bagi mahasiswa STIE Kasih Bangsa
b. Bahwa mahasiswa diberikan pembelajaran dan bimbingan terkait kewirausahaan melalui inkubasi bisnis STIE Kasih Bangsa
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, Ketua STIE Kasih Bangsa perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang pengelolaan dan pembinaan mahasiswa STIE Kasih Bangsa terkait kewirausahaan
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang- Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. STATUTA STIE Kasih Bangsa.
- Memperhatikan** : Kebutuhan pengelolaan dan pembinaan kewirausahaan bagi mahasiswa STIE Kasih Bangsa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Untuk menjamin tercapainya pengelolaan dan pembinaan kewirausahaan yang dapat memenuhi kebutuhan bagi mahasiswa STIE Kasih Bangsa dipandang perlu untuk menetapkan unit pengelola dan pembinaan kewirausahaan STIE Kasih Bangsa.
- Kedua** : Pengelolaan dan pembinaan terkait kewirausahaan bagi mahasiswa di STIE Kasih Bangsa adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dibawah pengawasan Ketua Program Studi Manajemen dan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- Ketiga** : Pengelolaan dan pembinaan kewirausahaan diintegrasikan dengan kurikulum dalam matakuliah inkubasi bisnis.



STIE KASIH BANGSA

- Keempat** : Unit pengelola dan pembinaan terkait kewirausahaan memiliki tugas untuk mengelola, mengembangkan, membina mahasiswa terkait kewirausahaan dan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Ruslaini, SE., MM., CIQnR., CIQaR
Ketua STIE Kasih Bangsa

Tembusan:

1. Wakil Ketua I – III STIE Kasih Bangsa
2. Ketua Program Studi Akuntansi STIE Kasih Bangsa
3. Ketua Program Studi Manajemen STIE Kasih Bangsa
4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa